

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDISTRIBUSIAN BANTUAN DARURAT DARI  
BELANJA TIDAK TERDUGA PASCA *REFOCUSING* KEGIATAN PADA DINAS SOSIAL  
PROVINSI ACEH TAHUN ANGGARAN 2020**

Tri Setiadi Ismail  
NPP. 28.0061  
*Program Studi Keuangan Daerah  
Institut Pemerintahan Dalam Negeri*

Email: Setiadi21@mail.com

**ABSTRAK**

Pandemi COVID-19 merupakan masalah serius untuk kesehatan dimana penularan virus ini terjadi secara masif dan cepat diseluruh tempat. Virus ini juga sangat berbahaya bagi kesehatan hingga dapat menyebabkan kematian. maka diperlukan upaya pemerintah untuk dapat menangani hal tersebut. Fokus pemerintah pun menjadikan COVID-19 sebagai prioritas. Kebijakan Pendistribusian bantuan dilakukan kepada masyarakat terdampak COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan . Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dan teknik pengumpulan data berupa metode observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan Kepala beserta jajaran Dinas Sosial Provinsi Aceh sebagai narasumber. Berdasarkan analisa data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa Implementasi kebijakan Refocusing kegiatan pada Dinas Sosial Provinsi Aceh berjalan sesuai dengan target namun dengan beberapa catatan yang menjadi pertimbangan agar kedepannya jika terjadi situasi darurat kembali pemerintah siap melaksanakan kebijakan tersebut. Ukuran dan tujuan kebijakan pada implementasi Refocusing kegiatan, Sumber daya yang dimiliki, Komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan, Karakteristik badan pelaksana, Kondisi Sosial, ekonomi dan politik, dan Pemahaman yang berbeda dari implementor menjadi indicator yang saling berpengaruh sebagai pendukung dan juga penghambat.

**Kata Kunci:** Implementasi; Pandemi COVID-19; Pendistribusian Bantuan

**ABSTRACT**

*The COVID-19 pandemic is a serious problem for health where the transmission of this virus occurs massively and quickly all over the place. This virus is also very dangerous for health and can cause death. Therefore, government efforts are needed to be able to handle this. The government's focus is on making COVID-19 a priority. The policy for distributing aid is carried out to communities affected by COVID-19. This study aims to determine how the Policy Implementation. This study uses a descriptive qualitative method with an inductive approach and data collection techniques in the form of observation, documentation, and interviews with the Head and the ranks of the Aceh*

*Provincial Social Service as resource persons. Based on the data analysis carried out, it was concluded that the implementation of the policy of refocusing activities at the Aceh Provincial Social Service was running according to the target but with some notes to be considered so that in the future if an emergency situation occurs, the government is ready to implement the policy. The size and objectives of the policy on the implementation of refocusing activities, available resources, communication between organizations and implementation activities, characteristics of implementing agencies, social, economic and political conditions, and different understandings of the implementers are indicators that influence each other as supporters and also obstacles.*

*Keywords: Implementation; Pandemic COVID-19; Help Distribution*

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Lahirnya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional dan beberapa regulasi turunannya telah memberi peluang sekaligus tantangan bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah terutama bidang pengelolaan keuangan daerah sebagai salah satu kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Pusat akibat dampak pandemi *COVID-19* yang telah melanda Indonesia sejak pertama sekali dikonfirmasi pada bulan maret awal tahun 2020.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan (*COVID-19*) peraturan tersebut sedikit merubah paradigma tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan pada pemerintahan daerah baik ditingkat provinsi maupun pemerintah kota/kabupaten diseluruh Indonesia. Dalam rangka pelaksanaannya Instruksi Presiden tersebut didukung oleh Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2020 tentang percepatan penanganan *COVID-19* di lingkungan pemerintahan daerah. Instruksi tersebut dibuat agar pemerintah daerah mengalokasikan dana APBD untuk menangani *COVID-19* di daerah masing-masing.

Penyesuaian anggaran adalah salah satu langkah yang diambil pemerintah dalam menanggapi pandemi *COVID-19* yang mulai melanda Indonesia pada kuartal pertama tahun 2020. Penyesuaian anggaran ini mutlak didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah pusat. melalui Instruksi Presiden yang harus dipatuhi oleh pemerintah daerah (Pemda) baik tingkat provinsi dan kabupaten dalam mendukung kegiatan pemerintah pusat yaitu pengentasan penyebaran Pandemi *COVID-19*.

Dinas Sosial Aceh sebagai salah satu satuan kerja perangkat Aceh (SKPA) sebagai unsur pelaksana kegiatan dibidang kesejahteraan sosial juga terkena dampak kebijakan *Refocusing* kegiatan pada perubahan APBA Provinsi Aceh Tahun 2020. Dinas Sosial Aceh mempunyai Tugas Pokok dan fungsi sebagai pelaksana urusan wajib pemerintahan yang berbentuk pelayanan dasar serta memiliki peran yang sangat strategis terutama dalam menjalankan tugasnya untuk menjamin pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan sosial meliputi pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, penanganan fakir miskin, perlindungan dan jaminan sosial masyarakat. Namun pada masa pandemi *COVID-19* keseluruhan hal tersebut menjadi sangat sulit dikarenakan banyaknya anggaran operasional yang diinstruksikan untuk dipotong untuk kegiatan terpusat SATGAS *COVID-19* di daerah.

## 1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

**Tabel 1**  
**Rincian *Refocusing* Kegiatan pada Dinas Sosial Aceh**

<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>Sebelum Pergeseran</b>	<b>Sesudah Pergeseran</b>
Pendapatan	5.100.000	4.029.000
Belanja Langsung	24.652.607.958	24.652.607.958
Belanja Tidak Langsung	151.818.604.035	97.875.689.900
Pembiayaan	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	176.471.211.993	122.528.297.858
<b>Surplus/Defisit</b>	<b>Rp.53.941.843.135</b>	

Sumber: DPA Pergeseran Dinas Sosial Aceh Tahun Anggaran 2020

Hal tersebut dinilai akan sedikit memperlambat kinerja dari Dinas Sosial provinsi Aceh dikarenakan fungsi teknis nya yang diharuskan untuk menjamin ketahanan hidup masyarakat seperti melakukan upaya perlindungan sosial bagi korban bencana alam, bencana sosial dan jaminan sosial keluarga seperti pelaksanaan Pencegahan dan mitigasi bencana, penanganan korban bencana alam, pemulihan dan penguatan sosial, dan kemitraan dengan pengelola logistik bencana. Selanjutnya Dinas Sosial Provinsi Aceh sesuai dengan Keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur Aceh tentang Keadaan Darurat di Provinsi Aceh, Dinas Sosial ditugaskan untuk mendistribusikan Bantuan Pangan berbentuk sembako kepada seluruh Kepala Keluarga se-Aceh yang terkena dampak dari COVID-19 dananya bersumber dari Belanja Tidak Terduga APBA Aceh Tahun Anggaran 2020.

Dalam pendistribusian bantuan tersebut Dinas Sosial Aceh dituntut untuk tepat dalam memilih calon kriteria penerima bantuan yang dimulai dari perencanaan yaitu mendata seluruh masyarakat yang masuk kategori, Selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatan terdapat adanya perubahan paradigma ditengah timbulnya peraturan yang merubah proses pengadaan barang hingga nantinya proses pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran kegiatan tersebut. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut Dinas Sosial Aceh dituntut untuk sangat berhati-hati dan harus menunjukkan komitmen nya dalam penggunaan anggaran ditengah masa darurat pandemi COVID-19 yang sedang merebak di seluruh Aceh.

## 1.3. Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, yakni Implementasi Kebijakan Pendistribusian Bantuan oleh Dinas Sosial. Penelitian Arika Suriyanti berjudul Implementasi Bantuan Dinas Sosial Kota Makassar (Arika, 2019), menemukan bahwa dalam implementasi kebijakan pendistribusian Bantuan oleh Dinas Sosial kepada masyarakat bantuan belum terlaksana

dengan baik karena masih melalui pendataan yang lama bukan terbaru, masyarakat menerima bantuan tidak sertamerta langsung menerima bantuan tetapi ada klarifikasi khusus yang harus dipenuhi seperti wajib mengikuti semua rangkaian program sehingga nantinya bantuannya dapat berguna. Penelitian Imam Alimah menemukan bahwa sudah berjalan dengan baik seperti yang diharapkan, hal ini dikarenakan indikator keberhasilan Dinas Sosial yakni tepat jumlah, harga, kualitas, sasaran, dan waktu yang sudah sepenuhnya tercapai walaupun belum maksimal (Imam Alimah,2019). Penelitian Sri Prasyowati menemukan bahwa dalam melaksanakan implelementasi kebijakan pendistribuan bantuan, Mekanisme dan prosedur dinilai oleh masyarakat sebagai proses yang panjang, sehingga keterpenuhan kebutuhan masyarakat belum merata, bahkan terlambat dan belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penerapan kebijakan pendistribusian bantuan belum sesuai dengan pagu yang telah dilakukan *Refocussing* (Sri Prasyowati, 2020). Penelitian Dini Silvi selanjutnya menemukan bahwa dalam melaksanakan implelementasi kebijakan pendistribuan bantuan dibutuhkan aplikasi Bantuan Sosial Terdistribusi Berbasis Mobile yang menggabungkan seluruh LSM Sosial berbadan Hukum dengan tujuan agar Memudahkan Dinas Sosial untuk melakukan Kontroling pada Lembaga-lembaga tersebut baik dalam semua kegiatan dan juga transparansi dana yang di salurkan, selain itu juga Aplikasi tersebut dirancang juga untuk mempermudah masyarakat untuk menyalurkan Bantuan Sosial baik dalam bentuk Dana ataupun barang. Aplikasi ini juga membantu Interaksi antra pemerintah dan masyrakat berkaitan dengan Pelayanan Sosial karena pada aplikasi ini akan ada fitur layanan publik sehingga mempermudah masyarakat berkomunikasi dengan Dinas Sosial terkait dengan Kesejahteraan Sosial baik pelaporanpelaporan Warga yang tuna wisma atau pelaporan-pelaporan warga yang berhak di berikan santunan dari pemerintah. (Dini Silvi, 2019).

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni Implementasi Kebijakan Pendistribusian Bantuan Darurat dari Belanja Tidak Terduga Pasca *Refocussing* Kegiatan pada Dinas Sosial Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2020. Fokus utama dalam penelitian ini adalah Bantuan Darurat dan *Refocussing* Kegiatan yang dianalisa bagaimana proses implementasinya

#### **1.5. Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai Implementasi Kebijakan Pendistribusian Bantuan Darurat dari Belanja Tidak Terduga Pasca *Refocussing* Kegiatan pada Dinas Sosial Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2020

### **II. METODE**

Metode penelitian merupakan prasyarat dan hal mutlak yang harus dilakukan dalam suatu penelitian. Pemilihan metode yang tepat dan sesuai dengan jenis penelitian akan menjadikan penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan. Sesuai dengan paradigma dan permasalahan penelitian yang diteliti, penulis memilih menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif. Dalam menentukan informan pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purposive di mana informan terdiri dari perumus, implementor, dan kelompok sasaran. Metode pengumpulan datanya melalui observasi kualitatif, wawancara kualitatif, dokumen-dokumen. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif Miles dan Huberman, yakni meliputi reduksi, penyajian data, dan penarikan simpulan.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1. Ukuran dan tujuan kebijakan**

Terdapat kepentingan dalam sebuah kebijakan Refocusing anggaran ditengah pandemi yang sedang melanda Indonesia dan sangat berdampak terhadap Kesehatan dan perekonomian masyarakat, disamping itu juga Refocusing anggaran akan menjadi sebuah *supportsystem* bagi sektor ekonomi terutama menjaga ketahanan pangan masyarakat sebagai jaring pengaman sosial sebagai penjamin ketersediaan pangan di daerah tersebut.

Implementasi kebijakan Refocusing anggaran tersebut sudah tepat dalam menentukan atau membuat sasaran, ukuran, dan tujuan kebijakan, karena para implementor dapat melaksanakan peraturan tersebut sebagaimana yang seharusnya juga memberikan dampak yang positif secara luas kepada masyarakat dalam hal ini terjamin ketersediaan pangan dan rasa hadir pemerintah ditengah sempitnya perekonomian masyarakat dan sulitnya masyarakat dalam memperoleh kebutuhan pokok dalam pembatasan kegiatan masyarakat ditengah Keputusan Gubernur Aceh selama 71 (tujuh puluh satu) hari.

Kebijakan Refocusing kegiatan sudah berjalan cukup baik namun masih terdapat beberapa hambatan yang mengakibatkan keberlanjutan dari kebijakan ini belum bisa berjalan optimal seperti pemangkasan dana untuk kegiatan yang bersifat teknis bagi yang berkebutuhan khusus tidak mungkin dilaksanakan secara daring, selanjutnya program rutin seperti pemulangan WNI yang berasal dari aceh baik yang bekerja diluar negeri maupun mahasiswa yang sedang menempuh Pendidikan serta pemotongan dana perjalanan tersebut akan sangat berdampak pada Biaya perjalanan untuk penyaluran Bantuan Darurat Sembako kepada seluruh masyarakat Aceh yang tersebar di Dua puluh tiga (23) kabupaten/kota, hal tersebut menjadi dasar kepercayaan bagi pemerintah yakni masyarakat mengakui hadirnya pemerintah menjamin ketersediaan pangan dimasa darurat pandemi *COVID-19*.

### **3.2. Sumber Daya**

Salah satu yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan adalah manusia selain itu, sumber daya finansial dan waktu. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Derthicks (dalam Van Metter dan Van Horn, 1974) bahwa : “New town suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program”.

Kompetensi sumber daya manusia yang ada saat ini sudah cukup baik dalam melaksanakan kewajiban Pemerintah Daerah melakukan Refocusing Kegiatan serta Realokasi Anggaran, Adapun pegawai yang bersinggungan langsung terhadap implementasi peraturan tersebut adalah pegawai yang berada pada unit Sub Bagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat dan berkoordinasi dengan Unit Sub Bagian Keuangan dan Aset sedikit banyaknya tetaplah mempengaruhi dalam pelaksanaan Refocusing kegiatan di Dinas Sosial Provinsi Aceh terlebih Tugas Tambahan yaitu perencanaan Pendistribusian Bantuan Darurat berbentuk Bahan Pokok Makanan sebagai Penjamin jaringan sosial masyarakat Aceh yang harus segera dilaksanakan dalam kurun waktu 2 (dua) minggu setelah Keputusan Gubernur Aceh tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Provinsi Aceh yang didalamnya terdapat pembatasan kegiatan perekonomian masyarakat dalam kurun 71 (tujuh puluh satu) hari yang tentunya menimbulkan kekhawatiran masyarakat dalam ketersediaan sembako dalam memenuhi kebutuhan pokok masing-masing keluarga.

Dinas Sosial Provinsi Aceh telah memiliki sarana dan prasarana yang baik dan cukup dalam mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. Tapi memang masih diperlukan beberapa fasilitas lebih dalam mendukung pelaksanaan kebijakan ini terlebih sarannya yaitu pendistribusian bantuan berbentuk logistik darurat yang tersebar di dua puluh tiga (23) kabupaten/kota yang jaraknya jauh dari ibukota provinsi. Namun beberapa kekurangan pada sarana dapat ditutupi dengan berbagai alternatif dengan metode Kerjasama dengan TNI-POLRI seperti peminjaman Truk dalam

kepentingan Pendistribusian logistik di masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di seluruh wilayah provinsi Aceh.

Dari tabel 1. tersebut dapat diperhatikan bahwa postur anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Aceh ternilai sedikit timpang dalam pemerataan alokasi anggaran pada aspek urusan wajib pemerintahan pelayanan dasar dibandingkan dengan urusan pilihan pemerintahan yang disesuaikan dengan visi dan misi Gubernur Aceh terpilih. Hal tersebut menjadi sedikit disayangkan dikarenakan Dinas Sosial sebagai pilar utama dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan terutama pada masa pandemi dengan anggaran yang sangat jauh signifikan dari instansi lain yang sama-sama melaksanakan urusan wajib pemerintahan bidang pelayanan dasar

### **3.3. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan**

Pemerintah Aceh melalui Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) telah melakukan komunikasi terkait kewajiban Refocusing anggaran sesuai dengan pagu yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh Badan Pengelolaan Keuangan Aceh melalui TAPA untuk masing-masing SKPA, namun jika terdapat kegiatan yang bersifat darurat (emergency) SKPA diperkenankan mengusulkan Kembali kegiatan tersebut beserta kebutuhan anggaran kepada TAPA untuk dipertimbangkan dan disetujui serta Kembali disalurkan pembiayaannya.

Pimpinan Dinas Sosial Aceh rutin memastikan perkembangan target kegiatan untuk selalu terjadi peningkatan baik untuk instruksi pelaksanaan Refocusing maupun Pendistribusian BTT. Selanjutnya dalam mendukung program tersebut Dinas Sosial telah melakukan beberapa upaya untuk mengejar target refocusing yang telah ditetapkan oleh tim TAPA, Seluruh Bidang dan Sub Bagian Sekretariat memerhatikan sepenuhnya rambu-rambu anggaran yang diputuskan untuk dipotong tanpa menghambat kegiatan lainnya yang sudah ditetapkan pelaksanaannya pada tahun anggaran tersebut.

Sosialiasi juga telah dilakukan oleh Pemerintah Aceh yaitu Gubernur Aceh untuk selalu menginstruksikan dan mengingatkan kembali kepada setiap SKPA untuk sepenuhnya memerhatikan rambu-rambu yang diinstruksikan oleh Pemerintah Pusat dalam melakukan Refocusing kegiatan, selanjutnya kepada Dinas Sosial Gubernur Aceh juga terus mengingatkan bahwa perencanaan pendistribusian bantuan tersebut harus sepenuhnya memerhatikan keadilan kepada seluruh masyarakat yang memang berhak mendapatkan bantuan tersebut.

### **3.4. Karakteristik Badan Pelaksana**

Dalam perencanaan dan pendistribusian Bantuan Darurat dari Belanja Tidak Terduga APBA Aceh Tahun Anggaran 2020, Dinas Sosial Aceh mengerahkan setidaknya TSKK 290 orang, Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 1.223 Orang, Tim Taruna Siaga Bencana sebanyak 790 orang, dan PSM sebanyak 75 orang yang tersebar di 23 Kabupaten/Kota se-Aceh, keseluruhan pilar sosial tersebut dituntut untuk mampu melakukan pendataan masyarakat yang terkena dampak COVID-19 dan masuk kedalam kategori Orang Miskin Baru (OMB).

Sehingga besaran staf yang dimiliki dan kompetensi yang masih masih terbilang cukup namun diperlukan peningkatan kapasitas serta pemerataan Kembali pegawai berdasarkan tingkat pendidikannya.

Dinas Sosial Provinsi Aceh selalu berkomitmen untuk mencapai tujuan dari kebijakan pelaksanaan Refocusing Kegiatan serta keberlanjutan program Dinas Sosial Aceh dalam mendukung Program Gubernur Aceh demi menjamin kesejahteraan sosial masyarakat ditengah keterbatasan dalam penyebaran wabah pandemi *COVID-19*. Kemudian unit ini juga memiliki program kerja yang diharapkan mampu mencapai tujuan dan sasaran yang akan dicapai

### **3.5. Kondisi Sosial dan Politik**

Setelah dilakukan distribusi Bantuan Tidak Terduga berbentuk Sembako yang diperuntukkan kepada seluruh kepala keluarga se-Aceh, berdasarkan pengamatan tim di lapangan di masa-masa awal pandemi dan diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar di Aceh, banyak masyarakat yang mayoritas tingkat ekonomi menengah kebawah belum siap menghadapi sulitnya mendapatkan kebutuhan sembako, dengan terbitnya Keputusan Gubernur Aceh dalam hal penetapan Status Tanggap Darurat berskala Provinsi dan selanjutnya instruksi segera untuk mendistribusikan bantuan darurat berbentuk bahan pokok makanan tersebut tentunya sangat terbantu terhadap kebijakan pemerintah tersebut ditengah sulitnya mendapatkan bahan pokok makanan dan harga bahan pokok makanan tersebut yang terlanjur melambung tinggi.

Pada dasarnya apapun yang menjadi alasan sepenuhnya kita harus mendukung program pemerintah pusat terutama dalam mengendalikan perekonomian yang juga termasuk pengelolaan keuangan daerah agar menekan jumlah defisit yang sudah cukup tinggi terutama pada tingkat Pemerintah Daerah, pada Refocusing kegiatan kali ini pada bidang Rehabilitasi Sosial juga terkena dampak yang cukup besar dikarenakan sudah di programkan untuk peningkatan asrama yang terdapat pada empat panti binaan Dinas Sosial Provinsi, selanjutnya ada beberapa program pelatihan khusus untuk tenaga disabilitas yang harus dilaksanakan secara tatap langsung sangat tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan secara daring.

### **3.6. Kecenderungan Pelaksana**

Sebelum melakukan perencanaan program anggaran mana yang bisa untuk dipotong dan tidak Kepala Dinas Sosial Aceh sudah membuat rapat dan memastikan kepada seluruh pelaksana kegiatan terkait kegiatan mana yang sudah dimulai dan anggarannya yang sudah dipakai dan mana yang belum, selanjutnya Bersama sub bagian keuangan dan asset kami Kembali memastikan terkait anggaran tersebut. Setelah didapatkan hasil ada beberapa bidang yang sudah menggunakan anggaran untuk pelaksanaan kegiatannya, setelah dikaji terkait kemungkinan hasil yang didapat dari kegiatan tersebut, barulah Kepala Dinas Sosial Aceh memutuskan apakah kegiatan tersebut dapat dijalankan atau diputuskan untuk ditunda terlebih dahulu pelaksanaannya. Selanjutnya juga dilakukan pembahasan kembali terkait kemungkinan program kegiatan darurat yang akan muncul dimasa pandemi ini. Semua bidang dituntut untuk siap memberikan usulan yang terkait dengan tupoksi bidang masing-masing. Selanjutnya sesuai arahan Gubernur Aceh Dinas Sosial Provinsi Aceh dituntut untuk paham bahwa dalam pendistribusian bantuan itu utamanya diperuntukkan untuk keluarga miskin di Provinsi Aceh yang sudah sangat jelas terdampak COVID-19

### **3.7. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Dalam melaksanakan Refocusing Kegiatan ditengah waktu yang terbatas Dinas Sosial Aceh dengan cermat segera melaksanakan audit anggaran dan pembahasan program kegiatan yang dibebankan Pemerintah Aceh untuk pendistribusian Bantuan Tidak Terduga dalam bentuk sembako kepada seluruh kepala keluarga di Aceh. Terkait dengan armada dalam pendistribusian selama kurun waktu tersebut Dinas Sosial Aceh yang telah bekerja sama dengan TNI-POLRI dinilai perlu untuk melakukan penambahan fasilitas armada Dinas Sosial agar terciptanya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan terlebih pendistribusian bantuan untuk korban bencana alam dikemudian hari. Terkait penjaminan pemulangan WNI yang berasal dari Aceh, Dinas Sosial seharusnya lebih melakukan pendataan secara detail terkait kebutuhan pembiayaan pemulangan dan pengkoordinasian pemulangan tersebut dan diajukan kembali kepada Tim TAPA sehingga disetujui untuk ditambah anggarannya.

Dikarenakan peraturan-peraturan yang terbit bersifat *Learning by doing* atau timbul setelah permasalahan tersebut ada terlebih terkait tentang anggaran terlebih dimasa pandemi ini ada kebijakan LKPP yaitu memberikan kesempatan kepada SKPA untuk dapat menunjuk langsung pihak ketiga yang ditunjuk sebagai pihak pengadaan barang. Oleh sebab itu penulis menyarankan kepada Dinas Sosial Aceh agar bisa mensosialisasikan kepada penegak aparat hukum sebelum dilaksanakan agar tidak terjadi dugaan penyalah wewenang dikemudian hari.

### **3.9. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pendistribusian Bantuan Darurat dari Belanja Tidak Terduga Pasca Refocusing Kegiatan Pada Dinas Sosial Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2020**

Dinas Sosial Aceh memiliki kesulitan dikarenakan keterbatasan armada untuk pendistribusian ke masing-masing ke 23 kabupaten/kota secara tepat waktu sesuai waktu yang diperkirakan. Selanjutnya dalam memutuskan suatu kebijakan apakah bisa dilanjutkan atau ditunda pelaksanaannya banyak Bidang-Bidang yang sudah mencairkan dana kegiatan tersebut, jadi sangat perlu adanya koordinasi yang terstruktur diantara Sub Bagian Keuangan dan Aset dan Sub Bagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat serta seluruh Bidang sebagai pelaksana teknis kegiatan.

Sulitnya koordinasi horizontal serta pemantapan pelaksanaan penyaluran yang dimulai dari pendataan kepala keluarga, belanja barang, hingga pendistribusian ke kabupaten/kota masing-masing dikarenakan adanya pembatasan jam malam tanpa alasan apapun yang berakibat pada terbatasnya mobilitas transportasi keluar masuk pada dinas tersebut.

Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri yaitu tentang pemotongan seluruh biaya perjalanan dinas, berakibat pada terbatasnya kemampuan Bidang terkait yaitu bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial tentang penjemputan dan pemulangan WNI yang berasal dari Aceh baik yang sedang bekerja maupun menempuh studi diluar negeri ataupun nelayan yang terdampar di luar negeri.

Dalam proses pelaksanaan Refocusing kegiatan diinstruksikan dan diberikan kesempatan kepada Satuan Kerja Perangkat Aceh untuk mengusulkan kegiatan yang belum pernah dialokasikan yang bersifat darurat (emergency) terkait fokus *COVID-19* untuk dipertimbangkan TAPA dalam kurun waktu sepuluh hari yang berakibat pada tidak sempurnanya perencanaan kembali sebuah kegiatan pelayanan publik dalam pemutusan penyebaran rantai *COVID-19*.

Dalam peraturan yang disusun pemerintah pusat terkait peran pemerintah daerah dalam pengentasan *COVID-19* ini bersifat (*learning by doing*) berjalan seiring waktu, seiring setiap muncul permasalahan baru seperti penetapan kriteria penerima bantuan akan terbit lagi peraturan yang berakibat pada tidak efisien nya pemerintah daerah terutama instansi terkait dalam melaksanakan sebuah kebijakan

Pada saat pelaksanaan pendistribusian Bantuan Tidak terduga kepada seluruh kepala keluarga masyarakat Aceh dalam proses perencanaan dan Belanja barang yang berdasarkan peraturan yang dikeluarkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP) dimasa pandemi *COVID-19* proses pengadaan barang dan jasa boleh bersifat penunjukan langsung namun oleh aparat penegak hukum ditafsirkan berbeda-beda pada saat pemantauan masing-masing pelaksanaan kegiatan di masa pandemi baik dari Inspektorat, BPKP, Direskrimsus Polda Aceh, dan Kejati.

### **3.10. Upaya Dinas Sosial Aceh dalam menghadapi faktor penghambat Implementasi Kebijakan Pendistribusian Bantuan Darurat dari Belanja Tidak Terduga Pasca Refocusing Kegiatan pada Dinas Sosial Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2020**



Dalam tugas penyaluran Bantuan Darurat dari Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari APBA, Dinas Sosial Provinsi bekerja sama dengan Dinas Sosial 23 Kabupaten/Kota se-Aceh untuk memastikan valid tidak nya data penerima bantuan.

Selanjutnya dalam masalah sarana pengangkut untuk pendistribusian sembako ke 23 kabupaten/kota, armada yang dimiliki Dinas Sosial masih terbilang dan kurang dan dalam mengatasi permasalahan tersebut Dinas Sosial bekerja sama dengan TNI-POLRI dalam peminjaman unit armada agar mengefisienkan waktu pendistribusian.

Setelah dilakukan verifikasi kembali dan ditetapkan nya data calon penerima bantuan yang terdiri dari masyarakat yang masuk kedalam kategori Orang Miskin Baru (OMB) dilaksanakannya proses pelaksanaan kegiatan penyediaan bantuan dimulai dari penentuan Harga Bahan Pokok Makanan yang mengacu pada Permendag RI dan Surat Kadis Perindustrian dan Perdagangan Aceh tentang rekomendasi harga 4 jenis barang pokok yaitu Minyak Goreng, Gula Pasir, Sarden, dan Mie Instan serta beras. Selanjutnya dalam proses sorting barang ditengah pembatasan kegiatan masyarakat yaitu pemberlakuan jam malam, Kepala Dinas Sosial mengerahkan Seluruh Tim Taruna Siaga Bencana (TAGANA) disertai penambahan insentif untuk mengatur piket pelaksanaan pendistribusian hingga malam hari.

Untuk mengatasi kendala pemulangan WNI yang berada diluar negeri Dinas Sosial Aceh berusaha mengajukan penambahan alokasi anggaran kepada Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) dan setelah dipertimbangkan kemudian diberikan alokasi tambahan 1,4 milyar.

Untuk mengatasi target waktu pelaksanaan Refocusing kegiatan tentu Dinas Sosial harus bisa memprediksi hal-hal permasalahan yang akan muncul serta melihat berbagai kemungkinan seperti rekapitulasi pemulangan nelayan Aceh yang terdampar di luar negeri di tahun-tahun sebelumnya.

Peraturan ini baru terbit karena darurat masa pandemi *COVID-19* tentu dalam menetapkan kebijakan yang bersifat *urgent* dan kemungkinan akan menjadi pertanyaan di kemudian hari Dinas Sosial sudah melakukan rapat monitoring sekaligus konsultasi dan asistensi untuk membahas metode pengadaan barang dengan mengundang pihak-pihak terkait seperti Inspektorat daerah, Kepala BPKP, Wadireskrimsub Polda Aceh dan Kejaksaan Tinggi Aceh, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Aceh serta Perwakilan LSM untuk berkoordinasi agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dikemudian hari

#### **IV. KESIMPULAN**

Penulis menyimpulkan bahwa Ukuran dan tujuan kebijakan pada implementasi Refocusing kegiatan telah dipahami dengan baik oleh setiap unit maupun pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut. Namun memang masih terdapat beberapa kendala yang menyebabkan tujuan kebijakan belum dapat diraih secara optimal. Sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Sosial Provinsi Aceh dalam mengimplementasikan kebijakan Refocusing Kegiatan telah memadai dalam hal sumber daya finansial atau pendanaan Dinas Sosial yang dituangkan dalam APBA masih cukup jauh signifikan selisihnya diantara Dinas lainnya yang melaksanakan urusan wajib pemerintahan. Untuk fasilitas dan sarana-prasarana yang dimiliki sudah cukup untuk menunjang pelaksanaan kegiatan, namun untuk mengefisienkan waktu pendistribusian 23 kabupaten/kota masih belum optimal. Dalam hal sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Sosial yang dimiliki berjumlah cukup dalam menunjang kebijakan. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan dalam implementasi kebijakan Refocusing kegiatan sudah berjalan dengan baik di internal Dinas Sosial maupun Eksternal Dinas Sosial seperti Tim Anggaran Pemerintahan Daerah, Seluruh Dinas Sosial 23 Kabupaten/Kota maupun aparat penegak hukum lainnya.

Karakteristik badan pelaksana dalam hal ini Dinas Sosial Aceh dalam mengimplementasikan kebijakan Pemerintah Daerah tentang kewajiban Refocusing kegiatan sudah memadai dalam hal

jumlah atau kuantitas apabila menilik kompleknya tugas yang dimiliki Dinas Sosial Aceh. Seluruh Jabatan Eselon sudah diduduki oleh Aparatur Sipil Negara yang berpendidikan Strata II sehingga menjadikan komitmen yang baik terlihat dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung kebijakan tersebut. Dan dalam Perencanaan Pendistribusian bantuan darurat yaitu pendataan calon penerima bantuan tersebut Dinas Sosial Aceh juga mengerahkan seluruh pilar sosial sebanyak 2100 petugas yang tersebar di 23 kabupaten/kota.

Kondisi Sosial, ekonomi dan politik dalam implementasi kebijakan Refocusing kegiatan pada Dinas Sosial tersebut cukup menantang bagi instansi tersebut, dikarenakan sebagai Urusan Wajib Pemerintah yang bergerak mengurus Masalah dan Kesejahteraan Sosial ditengah merebaknya pandemi COVID-19 ini tentu harus mempertimbangkan segala situasi terlebih dalam pendistribusian Bantuan Darurat dari Belanja Tidak Terduga (BTT) berbentuk Sembako kepada seluruh Kepala Keluarga di Aceh yang terdampak COVID-19. Dinas Sosial dituntut untuk bisa adil dan cermat dalam pendataan Calon Penerima Bantuan tersebut sesuai instruksi Gubernur Aceh diperuntukkan utama sekali untuk Keluarga Miskin di Aceh.

Pemahaman berbeda dari implementor akan menghambat jalannya implementasi kebijakan. Kecerundungan pelaksana dalam implementasi kebijakan secara umum memahami dan setuju terhadap kewajiban Refocusing tersebut disamping akan semakin beratnya pelaksanaan tupoksi Dinas Sosial sebagai pilar utama dalam pendukung program pemerintah terlebih dimasa Pandemi COVID-19

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dikarenakan penelitian ini hanya dilakukan selama sebulan

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Pendistribusian Bantuan Darurat dari Belanja Tidak Terduga Pasca Refocusing Kegiatan Pada Dinas Sosial untuk menemukan hasil yang lebih mendalam mengenai implementasi

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Aceh beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Azis Wahab. 2011. *Anatomi Organisasi dan Kepemimpinan Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Abdul Halim, 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Agus, Erwan Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyatuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Nugroho, Riant. 2008. *Gender dan Administrasi Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Lane. Jan Erik 1993. *The Public Sector, Concepts, Models, And Approaches*. California: Sage Publications Ltd.
- Mazmanian, Daniel H., dan Paul A. Sabatier. 1986. *Implementation and*

- Public Policy*, New York: HarperCollins.
- Moleong, L.J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhyadi. 2012. *Dinamika Organisasi, Konsep dan Aplikasinya Dalam Interaksi Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Nazir Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Bandung: Ghalia Indonesia Pustaka Setia
- \_\_\_\_\_. 2011. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Neuman, W. Lawrence. 2006. *Social Research Methods Qualitative and Quantitative Approaches*. United State of America: *Pearson Education*.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Social Research Methods : Qualitative and Quantitatives Approaches (7<sup>th</sup>)*, England: *Pearson Education Limited*.
- Sugiyono. 2017. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* Bandung: Alfabeta.
- Simangunsong, Fernandes. 2016. *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta
- Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi (*COVID-19*) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan / Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 *Refocusing* kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Gubernur Aceh No 38 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh No 80 Thn 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun 2020.
- Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Aceh.
- Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ, Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.
- Keputusan Gubernur Aceh Nomor 360/969/2020 Tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Skala Provinsi Untuk Penanganan *COVID-19*
- Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*